




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

**Oleh:
Muhidin
Panitera Mahkamah Konstitusi**

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



DINAMIKA PENGATURAN DALAM UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?





02

UU NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

UU NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

UU NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UU



LANJUTAN...

02

PUTUSAN NOMOR 072-073 /PUU-II/2004
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN PEMILU



UU NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM



UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.



PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:
SENGKETA PILKADA BUKAN WEWENANG MK

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



UU NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK UNTUK MEMUTUS

PILKADA = REZIM PEMILU = KEWENANGAN MK

PEMILIHAN UMUM


- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- **GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

PHPU

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

DINAMIKA PUTUSAN TENTANG PENANGANAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

01



DALIL YANG SERING MUNCUL DALAM PERMOHONAN



DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON


1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18 MARET
2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021
(YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021
(KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021
(KOTA BANJARMASIN)

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

Pelaksanaan Pemungutan Suara
27 November 2024

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
27 Nov 2024 – 16 Des 2024

Tenggang Waktu Pengajuan
Permohonan ke MK paling lambat 3
hari kerja sejak diumumkan



Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak (37 provinsi) di Indonesia, hanya DIY yang tidak ikut dalam gelaran pemilihan kepala daerah, serta 508 kabupaten/kota.

DASAR HUKUM

**PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3
TAHUN 2024**


**tentang
TATA BERACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**tentang
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

16

Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.

17

Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.

18

Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Penerbitan e-HPKP3;
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
10. Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
15. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
16. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
17. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
19. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).`

KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA


	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Desember 2024	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
Januari 2025				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	1

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Februari 2025	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	1

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Maret 2025	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU PILKADA 2024 (PASE I)



KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA


	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Desember 2024	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
Januari 2025				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	1

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Februari 2025	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	1

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Maret 2025	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PPHU PILKADA 2024 (PASE II)




TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN


Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari kerja** sejak pengumuman KPU Provinsi/KPU Kab./Kota

KPU
Pengumuman Hasil
PHPU Pilkada Tahun
2024
**27 Nov. - 16 Des.
2024**

Waktu Pengajuan Permohonan




PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
(TENGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK PENGUMUMAN OLEH KPU) PROV./KAB/KOTA



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon/Kuasa Hukum


Waktu Pengajuan Permohonan




PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON
(TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK AP3 dikirimkan/diterima)




TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN



**PENCATATAN PERMOHONAN DALAM e-BRPK (REGISTRASI PERKARA)
dan
PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN**



REGISTRASI



PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT, PEMBAHASAN PERMOHONAN PT (RPH)
DAN PENYAMPAIAN KETETAPAN PT



MEKANISME PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK DAN BAWASLU

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu, Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
(6 – 7 Januari 2025)

e-BRPK
(6 Januari 2025)

Jurupanggil

Pemohon

Termohon

Pihak Terkait


Bawaslu

**SIDANG
PERTAMA**


9 – 17 Januari 2025

Pemeriksaan Pendahuluan
Paling lama 4 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK

MEKANISME PERSIDANGAN PHPU KADA



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

**SEKIAN
TERIMA KASIH**